



PENETAPAN

Nomor 694/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

JUSTIN, Laki-laki, Umur 19 tahun, Lahir di Banda Aceh, Tanggal 10 Januari 2004, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Alamat di Jalan Panglima Nyak Makan No 6 B Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru - Kota Medan dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **TITA ROSMAWATI, SH., Dan NENY WIDYA ASTUTI, SH.,** Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "**72 & ASSOCIATES**", beralamat di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A Nomor 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan- Kota Medan ; Email : titarosmawati18@gmail.com; handphone/WA : 085372219000, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2023 dalam register permohonan Nomor 694/Pdt.P/2023/PN Mdn telah mengajukan permohonan Penambahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1171021001040002 atas nama **JUSTIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 31 Maret 2021.
2. Bahwa orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. Sepuluh antara
Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI KO dengan ELLYS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Maret 2003;

3. Bahwa Pemohon bernama JUSTIN lahir di Banda Aceh, tanggal 10 Januari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Tujuh puluh Tiga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh pada tanggal 14 Januari 2004;
4. Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula bernama "**JUSTIN** menjadi **JUSTIN KO**"; agar nama Pemohon tidak terdiri dari satu suku kata.
5. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas penambahan nama Pemohon tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: Tujuh Puluh Tiga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh pada tanggal 14 Januari 2004, yang semula bernama "**JUSTIN** menjadi **JUSTIN KO**".
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan atau kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut, selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1171021001040002 Atas Nama Justin yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No Tujuh puluh Tiga Atas Nama Justin yang dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh tanggal 14 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No Sepuluh antara Alwi Ko dan Ellys yang dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh tanggal 27 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No 1271172907200001 Atas Nama Kepala Keluarga Alwi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 01 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Hisar Juliver Omega, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja dengan orangtua Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. Sepuluh antara ALWI KO dengan ELLYS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Maret 2003;
 - Bahwa Pemohon bernama JUSTIN lahir di Banda Aceh tanggal 10 Januari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tujuh puluh Tiga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh pada tanggal 14 Januari 2004;
 - Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula bernama JUSTIN menjadi JUSTIN KO agar nama Pemohon tidak terdiri dari satu suku kata dimana tujuan Pemohon untuk mengurus Passport;
 - Bahwa Pemohon telah bekerja saat ini di PT. UNIBIS;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ellys, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi;
- Bahwa saksi melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. Sepuluh antara ALWI KO dengan ELLYS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Maret 2003;
- Bahwa Pemohon bernama JUSTIN lahir di Banda Aceh tanggal 10 Januari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tujuh puluh Tiga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh pada tanggal 14 Januari 2004;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula bernama JUSTIN menjadi JUSTIN KO agar nama Pemohon tidak terdiri dari satu suka kata dimana tujuan Pemohon untuk mengurus Passport;
- Bahwa Pemohon telah bekerja saat ini di PT. UNIBIS;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Hisar Juliver Omega dan 2. Ellys yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, telah ditandatangani oleh Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Panglima Nyak Makan No 6 B Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru - Kota Medan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: Tujuh Puluh Tiga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh pada tanggal 14 Januari 2004, yang semula bernama **"JUSTIN menjadi JUSTIN KO"**;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1171021001040002 Atas Nama Justin yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 31 Maret 2021 tertulis nama Pemohon JUSTIN dan juga pada bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Kartu Keluarga No 1271172907200001 Atas Nama Kepala Keluarga Alwi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 01 September 2020 yang tertulis nama Pemohon JUSTIN;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor Tujuh puluh Tiga atas nama JUSTIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh tanggal 14 Januari 2004 jelas tertulis nama Pemohon JUSTIN;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No Sepuluh antara Alwi Ko dan Ellys yang dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh tanggal 27 Maret 2003 yang merupakan orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan dipersidangan yang menerangkan bahwa Pemohon benar bernama JUSTIN dan Pemohon ingin menambah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula bernama JUSTIN menjadi JUSTIN KO agar nama Pemohon tidak terdiri dari satu suka kata dimana tujuan Pemohon untuk mengurus Passport;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi Yuridis dengan dikabulkannya petitem kedua, Pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor Tujuh puluh Tiga atas nama JUSTIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh tanggal 14 Januari 2004 dimana nama Pemohon sebelumnya JUSTIN ditambah menjadi JUSTIN KO ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena tujuan Pemohon menambah nama tersebut untuk kepentingan mengurus Passport dikarenakan nama Pemohon sebelumnya hanya satu suku kata, maka berdasarkan pertimbangan diatas untuk kepentingan Pemohon dan syarat tertib administrasi perlu penambahan nama Pemohon yang sebelumnya JUSTIN ditambah menjadi JUSTIN KO, hal yang demikian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan a quo adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: Tujuh Puluh Tiga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh pada tanggal 14 Januari 2004, yang semula bernama **"JUSTIN menjadi JUSTIN KO"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan atau kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar dicatat dalam daftar register

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2023 Nomor 694/Pdt.P/2023/PN Mdn, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rohanna Pardede, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Kuasa Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rohanna Pardede, S.H

As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. 100.000,- |
| 3. Materai | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| Terbilang | (seratus lima puluh ribu rupiah),- |

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)